

EKONOMI ISLAM & KESEJAHTERAAN UMAT



**Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga
Tahun Ke -32, 2011 Tanggal 30 September 2011
Dipersembahkan oleh: Jauhar Faradis, S.H.I., M.A.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

MODERATOR : Dr. Moh. Damami, M.Ag

**Sekretariat
Diskusi Ilmiah Dosen Tetap
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2011**

EKONOMI ISLAM & KESEJAHTERAAN UMAT

Oleh

JAUHAR FARADIS, S.H.I., M.A.

Definisi Konvensional

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas.

Masalah utama ekonomi adalah kelangkaan (scarcity) dan pilihan (choices)

Definisi Ekonomi Dalam Islam

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Kebutuhan dharuri (kebutuhan pokok): pendidikan, kesehatan, transportasi

Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dan dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah.

• S.M. Hasanuzzaman, "ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat."

• M.A. Mannan, "ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam."

• M. Akram Khan, "ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

Dari definisi di atas selanjutnya dapat diketahui ciri-ciri dari Ekonomi Islam, yaitu:

- ❖ Merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh
- ❖ Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta kehidupan dunia dan akhirat.
- ❖ Ekonomi Islam didasarkan pada sumber hukum Islam Al-Qur'an, Al-Hadits serta hasil ijtihad ulama yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadits.
- ❖ Ekonomi Islam merupakan konsep tersendiri yang berbeda dengan Ekonomi konvensional.

Yang membedakan lebih jauh Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional adalah:

- Asumsi dasar atau norma pokoknya berdasarkan syari'ah Islam
- Prinsipnya: Penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup
- Motifnya: Mencari keberuntungan dunia dan akhirat dengan beribadah dalam arti yang luas.



Islam dan Kesejahteraan Umat

Ajaran Islam sangat perhatian terhadap terwujudnya kesejahteraan umat (Islam sangat filantropis). Hal ini dibuktikan dengan adanya ajaran tentang perintah-perintah dan larangan-larangan:

- Adanya perintah membayar zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat
- Adanya anjuran untuk waqaf, infaq, shadaqah bagi umat Islam yang mampu.
- Adanya perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan menyintai sesama umat.

Bukti filantropis Islam yang bersifat larangan:

- Islam melarang riba (memungut tambahan dari harta pokok dengan cara yang tidak dibenarkan)
- Islam melarang jual beli ghoror (jual beli yang mengandung ketidakpastian/berspekulasi)
- Islam melarang ikhtikar (menimbun)
- Islam melarang menipu dalam semua bentuknya
- Islam melarang mubadzir (boros/berlebih-lebihan)
- Islam melarang jual beli najasy (memuji/mengaku telah ditawar lebih mahal pada barang dagangannya sendiri)
- Islam melarang talaqqi rukban (membeli dengan mencegat pedagang yang tidak tahu harga pasar), dll.

ZAKAT

• PENGERTIAN

- Kata zakat berarti suci, menyucikan. Zakat juga semakna/dapat diartikan dengan nama' (pertumbuhan), thaharah (suci), barakah (tambah kebaikan)
- Zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu untuk diberikan pada golongan tertentu
- UU No 38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah : Harta yang wajib disisihkan oleh seorang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan pada yang berhak menerimanya.

❖ DASAR HUKUM^o

Dasar Hukum zakat antara lain: Q.S. 9:103, Q.S. 2:110, Q.S. 9:60, dll., dan banyak Hadits Nabi.

❖ Harta yang wajib dibayarkan zakatnya adalah:

1. Emas, perak, dan uang.
2. Perdagangan dan persyaraan
3. Hasil pertanian, perkebunan dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. rikaz

Manajemen zakat produktif

- Berhasilnya pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada banyaknya zakat yang terkumpul, tetapi juga pada dampak dari pengelolaan zakat itu sendiri
- Pengelolaan zakat baru dikatakan berhasil jika benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Inilah makna manajemen zakat yang produktif.
- Keadaan ini sangat bergantung dari kinerja Amil dan political will pemerintah
- Pijakan untuk mencapai hal tersebut telah ada, yaitu Undang-Undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, juga telah dibentuk Direktorat Zakat dan Wakaf dalam Departemen Agama.

Zakat sebagai pengurang dari penghasilan bruto

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; (Pasal 9 ayat 1 butir g UU 36 th 2008 ttg Perubahan Pajak Penghasilan)

Pasal 1 (Peraturan direktur jenderal pajak nomor per - 6/pj/2011)

Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi :

zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau

Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Syarat zakat sbg pengurang dr penghasilan bruto

Subjek pajak adalah orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau;

WP Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.

Yang menyerahkan zakat ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Perbedaan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto dan zakat pengurang pajak

Konsep zakat sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu besarnya pajak terutang adalah penghasilan bruto dikurangi zakat lalu dikalikan tarif pajak. Zakat sebagai pengurang penghasilan bruto perlakuannya sama dengan mengurangi penghasilan atas biaya-biaya yang dapat dikreditkan.

Sedangkan zakat pengurang pajak, apabila telah membayar zakat sejumlah tertentu maka tidak wajib bayar pajak (zakat pengganti bayar pajak) karena besarnya zakat pengurang pajak yang diakui dan zakat sama besarnya pajak.

Pembayaran zakat dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan (PPh). Ketentuan baru itu mulai berlaku Maret 2002. Untuk mendapatkan pengurangan itu, wajib pajak (WP) diminta memasukkan jumlah pembayaran zakat atas penghasilan dalam surat pemberitahuan pajak (SPT).

Pembayaran zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang pembayar PPh hanyalah pembayaran zakat atas penghasilan saja. "Jadi kalau pembayaran zakat itu bukan zakat atas penghasilan, ya, tidak bisa digunakan sebagai pengurang pajak,"

Zakat pengganti PPh baru berlaku secara pribadi. "Kita berharap, ke depan, perusahaan, lembaga, badan, dan BUMN, juga bisa melakukan ini,"

WAKAF

- Wakaf secara bahasa berasal dari kata : waqafa-yaqafu-waqfan yang berarti: menghentikan, berdiam di tempat, menahan sesuatu
- Dalam Ensiklopedi Islam: Wakaf adalah memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga.
- Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik: Wakaf adalah perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang tertentu untuk digunakan atau diberikan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/kebaikan.

SYARAT DAN RUKUN WAKAF

- Waqif, yaitu orang yang berwakaf. Syaratnya: Aqil, baligh, rasyid, tak terhalang melakukan tindakan hukum, dan atas kehendak sendiri.
- Mauquf alaih, yaitu sasaran atau pihak yang dituju dalam wakaf. Syaratnya tidak boleh bertentangan nilai-nilai ibadah.
- Mauquf, yaitu barang yang diwakafkan. Syaratnya: Barang kekal tak lekas rusak, milik waqif, jelas wujud dan batas-batasnya, lepas dari kekuasaan wakif.
- Shighat, pernyataan serah terima wakaf baik secara lisan atau tulisan. Syaratnya harus jelas dan dapat dinengrti, serta tegas untuk seseorang atau umum.
 - Di samping itu dalam wakaf juga sebaiknya ada *mutawalli/nadzir* yaitu orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya

Prinsip Dalam pengelolaan zakat dan wakaf

- Pengelolaan harus berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah
- Keterbukaan/transparansi/akuntabilitas.
- Menggunakan manajemen dan administrasi modern
- Berpegang teguh pada tujuan utama pengelolaan zakat, yaitu:
 - Mengangkat harkat dan martabat mustahiq/nadhir, juga bangsa dan negara
 - Membantu memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapi para mustahiq, nadhir, dan masyarakat
 - Meningkatkan syiar Islam
 - Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.